



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU DI DESA DAYEUHLUHUR TAHUN 2024 – 2029

dsdayuehluhur@gmail.com

dayuehluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa
Dayuehluhur 46273



SALINAN

KABUPATEN CIAMIS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DI DESA DAYEUHLUHUR
TAHUN 2024 – 2029**

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dayeuhluhur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 Nomor 59);
10. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dayeuhluhur Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Melati I Desa Dayeuhluhur dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Dayeuhluhur yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa/kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi :
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan.
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. Sekretaris Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
 - c. Bendahara melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.
 - d. Ketua bidang:
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
 - e. Kader Posyandu:
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;

- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan;
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur
Pada tanggal : 21 Mei 2024



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Ciamis;
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Ciamis;
Sdr. Camat Jatinagara;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dayeuhluhur;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur
 Nomor : 6 Tahun 2024
 Tanggal : 21 Mei 2025
 Tentang : Kepengurusan Pos Pelayanan
 Terpadu Di Desa Dayeuhluhur
 Tahun 2024 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU
 DI DESA DAYEUHLUHUR
 TAHUN 2024 - 2029**

1. Posyandu Melati 1

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Patonah
2.	Sekretaris	Elin Karlina
3.	Bendahara	Nani Ratna Suminar
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Siti Nurjanah
5.	Kader Bidang Kesehatan	Kokom Komariah
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Puput Kasmala
7.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Sifa Puspita
8.	Ketua Bidang Sosial	Yeti Sumiati
9.	Kader Bidang Trantibum	Rina Trisnawati

2. Posyandu Melati 2

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Dede Nunung Nurhaedah
2.	Sekretaris	Sri Mulya
3.	Bendahara	Nia Kurniasih
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Nurmalasari
5.	Kader Bidang Kesehatan	Eni Roeni
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	D Sri Widiawati
7.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Lizzayanti Hasanah
8.	Ketua Bidang Sosial	Nia Kurniasih
9.	Kader Bidang Trantibum	Selpiana Dewi Astuti

3. Posyandu Mawar

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Icin Rohayati
2.	Sekretaris	Ika Santika
3.	Bendahara	Oyom Maryam
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Anih Sumarni
5.	Kader Bidang Kesehatan	Yeyet Yeti Kusmayati
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Susi Hestiyanti
7.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Mutia Afsarie
8.	Ketua Bidang Sosial	Yani Mulyani
9.	Kader Bidang Trantibum	Ismi Halimatussaadah

4. Posyandu Dahlia 1

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Yayah
2.	Sekretaris	Dina
3.	Bendahara	Tini Sugiar
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Yati
5.	Kader Bidang Kesehatan	Yanti Susanti
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Reita Putri Puspa Dewi
7.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Kezia Putri Natasya
8.	Ketua Bidang Sosial	Rosmiati
9.	Kader Bidang Trantibum	Megina Aprilianti

5. Posyandu Dahlia 2

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Koniah
2.	Sekretaris	Erni Astuti
3.	Bendahara	Renika Indrianti
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Rita Sumiati
5.	Kader Bidang Kesehatan	Yani Suryani

6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Risya Maulidia
7.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Cucum Badriah
8.	Ketua Bidang Sosial	Lili Rostika Yanti
9.	Kader Bidang Trantibum	Elis Herlina

6. Posyandu Anggrek

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Minah Siti Aminah
2.	Sekretaris	Cucu Maulidah
3.	Bendahara	Wiyanti Mulyani
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Siti Rokayah
5.	Kader Bidang Kesehatan	Iis Nurhayati
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Santi Susanti
7.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Dede Nunung Nurhayati
8.	Ketua Bidang Sosial	Neni Siti Nuraeni
9.	Kader Bidang Trantibum	Siva Nuraeni

7. Posyandu Matahari 1

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Siti Lilis Nurjanah
2.	Sekretaris	Lisda
3.	Bendahara	Iti
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Isah
5.	Kader Bidang Kesehatan	Ikah Atikah
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Siti Sopiah
7.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Triyanti
8.	Ketua Bidang Sosial	Putri
9.	Kader Bidang Trantibum	Nurjanah

8. Posyandu Matahari 2

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Fafat Fatimah
2.	Sekretaris	Siti Rohayani
3.	Bendahara	Lina Herlina
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Santi Ayu Lestari
5.	Kader Bidang Kesehatan	Juju Nurhasanah
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Anisa Rosalina
7.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Nining
8.	Ketua Bidang Sosial	Siti Rohmah
9.	Kader Bidang Trantibum	Entin

